



PERBEKEL BAJERA UTARA
KECAMATAN SELEMADEG
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA BAJERA UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BAJERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 20 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa setiap desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Utara Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 22).

12. Peraturan Desa Bajera Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berskala Lokal (Lembaran Desa Bajera Utara Tahun 2016 Nomor 04);
13. Peraturan Desa Bajera Utara Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Bajera Utara Tahun 2020 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJERA UTARA
dan
PERBEKEL BAJERA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Peraturan Perbekel adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur
7. Keputusan Perbekel adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final
8. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
11. Perbekel adalah Kepala wilayah di Desa Bajera Utara
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa

BAB II SISTEMATIKA PEMBENTUKAN RKP DESA Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajera Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Gambaran Umum Sosial Budaya
- C. Gambaran Umum Kemiskinan
- D. Gambaran Umum Ekonomi
- E. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2021
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2022

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2022

C. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

- a) Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2022
 - b) Matrik Program Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2022
 - c) Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2022
 - d) Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan RKP Desa Tahun 2022
 - e) Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa Tahun 2022
 - f) Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembahasan dan Penepakatan RKP Desa tahun 2022
2. Sistematisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDesa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini;
 3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022;
 4. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 3

1. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
4. Pencermatan ulang RPJM Desa;
5. Penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
7. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan
8. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENETAPAN RKP DESA

Pasal 4

Pemerintahan Desa wajib menjunjung asas

- a. musyawarah mufakat,
- b. keadilan,
- c. keterbukaan,

- d. transparan,
- e. akuntabel,
- f. partisipatif
- g. demokratis dan
- h. kesetaraan

dalam melaksanakan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Tata Tertib Musyswarah Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Perubahan RKP Desa dapat dilakukan jika terjadi bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusakan sosial yang berkepanjangan, serta terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah baik pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perbekel dan dibahas serta disepakati dalam Musrenbangdes;

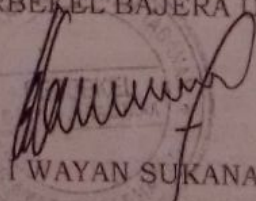
Pasal 6

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2022.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa ini akan diatur oleh Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

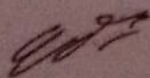
Pasal 7

1. Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, sekretaris desa pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bajera Utara Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di : Bajera Utara
Pada tanggal : 30 Nopember 2021
PERBEKEL BAJERA UTARA ,


(I WAYAN SUKANATA)

Diundangkan di Bajera Utara-
pada tanggal 30 Nopember 2021
SEKRETARIS DESA BAJERA UTARA,



(I WAYAN EDI SUARTIKA)

LEMBARAN DESA BAJERA UTARA
TAHUN 2021, NOMOR 04